



LKPM

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Dasar Aturan :

Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang **wajib** dibuat dan disampaikan berkala secara online melalui **oss.go.id** pada menu **PELAPORAN LKPM**.

Hal-hal yang wajib dilaporkan mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan dan badan usaha.

LKPM terdiri atas :

- LKPM tahap konstruksi/persiapan bagi kegiatan usaha yang belum berproduksi dan/atau beroperasi komersial; dan
- LKPM tahap operasional dan/atau komersial bagi kegiatan usaha yang sudah berproduksi dan/atau beroperasi komersial.

LKPM UMK

- Usaha Mikro memiliki modal usaha ≤ Rp. 1 Miliar
- Usaha Kecil memiliki modal usaha > Rp. 1 Miliar - Rp. 5 Miliar
- LKPM disampaikan per semester
- LKPM semester I
1 - 10 Juli tahun berjalan
- LKPM semester II
1 - 10 Januari tahun berikutnya
- LKPM tidak terbagi atas tahap konstruksi dan produksi/operasi komersial.

LKPM NON UMK

- Usaha Menengah memiliki modal usaha > Rp 5 Miliar - Rp 10 Miliar.
- Usaha Besar memiliki modal usaha > Rp 10 Miliar.
- LKPM disampaikan per triwulan
- LKPM triwulan I
1 - 10 April tahun berjalan
- LKPM triwulan II
1 - 10 Juli tahun berjalan
- LKPM triwulan III
1 - 10 Oktober tahun berjalan
- LKPM triwulan IV
1 - 10 Januari tahun berikutnya
- LKPM terbagi atas tahap konstruksi dan produksi/operasi komersial

Penyampaian LKPM **tidak diwajibkan** bagi :

- Pelaku usaha mikro; dan
- Bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, dan asuransi

Perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LKPM, maka akan diberikan **sanksi administratif**.

Sanksi administratif yang diberikan kepada perusahaan diberikan secara bertahap, mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pembatalan perizinan berusaha, sesuai dengan Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021, Pasal 55 ayat (2) berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan/atau ketiga.

Dengan menyampaikan LKPM, anda ikut berperan dalam pertumbuhan investasi. LKPM bukan sekedar data, namun potret investasi di Indonesia mengenai potensi, hambatan, dan kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah.

